

BAB I

P E N D A H U L U A N

Manusia pada kodratnya mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sebagaimana mahluk yang lain sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memerlukan bantuan diantara sesama masyarakat, baik yang berupa material secara individu, maupun masyarakat. Pada kenyataannya dalam memenuhi kebutuhan hidup terhadap pertentangan yang terjadi diantara mereka bahkan sering kali timbul persaingan, perselisihan, dan lain-lainnya.

Dalam hal ini Allah telah memberikan kelengkapan atau norma-norma yang diperlukan manusia guna menyempurnakan budi pekerti dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sedang untuk memenuhi kebutuhan materiil, Allah swt. telah menyediakan alam semesta ini dengan segala macam sumber keperluan hidup yang dapat dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal spirituil Allah swt. mengutus para nabi dengan wahyunya untuk meluruskan tingkah laku manusia sehingga terwujud tata tertib, kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia yang dikenal dengan agama.

Syari'at Islam merupakan syari'at terakhir yang bersifat universal dan sebagai syari'at pelengkap sebelumnya yang mencakup segala aspek kehidupan manusia serta sesuai dengan kemajuan zaman dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat di manapun berada. (QS.21:107.34:29)

Dalam hal muammalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan pokok secara garis besar dan mempunyai beberapa macam sistem dan bentuk. Diantaranya adalah sistem pergaulan Umat Islam dengan Non Muslim dalam hidup rukun, damai di dalam urusan dunia yang akan penulis bahas berikut, dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang menempati Nusantara ini terdiri dari berbagai suku yang mempunyai perbedaan dalam agama, adat istiadat, namun semua itu merupakan satu kesatuan yang utuh mempunyai cita-cita sama mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Kemajemukan suku dan agama ini disamping mempunyai potensi sebagai aset negara dan kekayaan seni budaya bangsa, juga bisa sebaliknya dapat memicu memperlebar jurang perpecahan dan kerusakan. Karena itu kemajemukan dan keberanekaragaman agama serta adat istiadat harus dibina dan diarahkan terus, demi satu tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan.

Untuk terbinanya kerukunan antara suku dan umat beragama ini perlu adanya jaminan dan arahan yang jelas dan pasti, dalam hal ini peran Undang-Undang dan pemer-

intah sangat diperlukan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 secara gamblang sudah dinyatakan akan kebebasan memeluk agama yang merupakan salah satu hak yang paling asasi bagi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Demikian juga jaminan dan arahan yang jelas untuk membina kerukunan atas keberanekaragaman agama ini sudah diatur dalam Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa) pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara ringkas menginginkan manusia Indonesia untuk percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbedabeda, sehingga nanti terbina kerukunan hidup, (BP-7 Pusat,1993:31).

Meskipun negara sudah menjamin sepenuhnya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, jaminan negara ini tidak cukup karena diperlukan kedewasaan umat beragama untuk menghormati agama dan paham keagamaan yang berbedabeda,(Jawa Pos, 19 Januari 1995,kol 3:1). Kedewasaan Umat Beragama untuk bersikap dewasa menghormati agama dan paham keagamaan ini belum terwujud sepenuhnya di-

mungkinkan karena kurang memahami akan makna kerukunan itu sendiri, sehingga masih ada terjadi pengkaburan arti kerukunan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara terang-terangan ataupun terselubung. (Observasi, Juni-Agustus 1995). Sehingga tidak ada kekerasan dalam hidup beragama, di lain pihak malah terjadi pengkaburan aqidah, yang demikian itu justru bertentangan dengan Pancasila. Contoh, dalam praktek suatu hari terjadi seorang Muslim ikut terlibat menjadi panitia Natalan begitu sebaliknya seorang Non Muslim ikut nimbrung ke masjid ikut merayakan Idul Qurban dan sebagainya. (Observasi, 1992-1995). Hal demikian ini bukan suatu yang asing di masyarakat kota terutama komplek perumahan. dari sini kami memandang bahwa perlu adanya suatu telaah kritis dari sisi Hukum Islam (Syari'ah) tentang pelaksanaan kerukunan hidup antar Umat Beragama, yang telah dirumuskan dan diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang mengatur tentang masalah ini.

Dengan harapan dari telaah kritis atau penelitian penulis nanti bisa menjadi sebagian referensi terhadap praktek kerukunan hidup yang sesuai dengan Undang-undang, Pancasila dan tidak menyimpang dari Hukum Islam (syari'ah) . Harapan penulis lagi dengan penelitian ini, dapat menjadi koreksi membangun terhadap pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen oleh aparat pemerintah terutama lapisan masyarakat muslim dan terkhusus penulis

sendiri selaku calon sarjana agama dalam bermuamalah dengan sesama Non Muslim sehingga terjadi tatanan kehidupan yang harmonis sesuai dengan aturan Tuhan dan UUD 1945 serta Pancasila amiin ya rabbal aalamin.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas kalau penulis identifikasikan masalah di atas, terpokok pada tinjauan Hukum Islam terhadap kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran masalah maka perlu adanya pembatasan masalah. Karena keterbatasan biaya dan tenaga penulis batasi studi ini pada umat beda agama di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Dari segi waktu studi ini dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 1995, dari segi objek penulis batasi hanya pada : : : : : umat yang beda agama sebagai sample.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah agar lebih oprasional penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah diskripsi tentang kerukunan hidup antar Umat Beragama di Kecamatan Waru ?.

- 2.a. Mendiskripsikan bagaimana sikap (hubungan) orang Islam dengan Non Muslim dalam hal hidup rukun antar umat beragama ?.
- 2.b. Apakah sikap (hubungan) seorang Muslim dengan Non Muslim itu sesuai dengan Syari'ah Islam ?.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini ialah :

1. Mendiskripsikan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan waru, kabupaten Sidoarjo.
- 2.a. Mendiskripsikan sikap Muslim dalam hidup rukun antar umat beragama.
- 3.a. Menetapkan dan mengformulasikan sikap seorang muslim dalam hidup rukun antara umat beragama.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini dapat diharapkan sekurang-kurangnya :

1. Menjadi bahan acuan bagi Umat Islam Indonesia, khususnya warga Kecamatan Waru dan semua Umat Beragama di Indonesia pada umumnya dalam memahami dan melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama.

2. Membantu terlaksananya program pemerintah dalam mensukseskan pembangunan Nasional terutama dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama yang sesuai dengan UUD'45 dan Pancasila secara benar dan konsekwen.
3. menjadi pengalaman penulis untuk mempersiapkan diri dalam berdakwah di masyarakat.

G. Pelaksanaan Penelitian

Dalam Buku Pedoman Riset Dan Penyusunan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah surabaya 1985, riset dibedakan menjadi tiga : Riset kancan, Pustaka, dan Riset campuran. Riset yang penulis gunakan dalam studi ini adalah , Riset campuran. Bidang yang menjadi sorotan utama adalah menyangkut muammalah dan siasah (dakwah), dari segi Riset hukum, riset ini termasuk penelitian Sosiologis Empiris; sehingga dapat penulis jelaskan :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian, berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dengan mengambil sampel respon- den umat beragama. Adapun penulis memilih Kecamatan Waru :

1. Karena kemudahan dalam jangkauan transportasi sehingga menghemat biaya.
2. Karena wilayahnya yang menjadi salah satu

pengembangan kota Surabaya, sehingga muncul banyak pemukiman baru yang warganya sangat heterogen agama maupun adat istiadatnya.

2. Subyek Penelitian

Karena studi ini riset campuran yang diperlukan adanya objek penelitian, maka objek penelitian pada studi ini adalah menyangkut ... responden yang terdiri dari komunitas orang-orang Islam dan Non Islam. Sedangkan kaitan ... responden dengan penelitian ini; untuk mengukur perilaku (sikap) orang-orang Beragama Islam dengan Non Islam, sejauh manakah interaksi mereka hidup rukun?.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Supaya tidak terjadi salah tafsir perlu penulis jelaskan dahulu populasi dan sampel yang penulis gunakan. Populasi menurut Dr.Ny. Suharsimi Arikunto, yaitu : "keseluruhan dari subyek penelitian yang menyangkut elemen-elemen yang ada di dalam wilayah penelitian". (Dr. Suharsimi Arikunto,1991;102). Melihat rumusan masalah dari judul penelitian ini, maka populasinya menyangkut seluruh kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan waru. Akan tetapi karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka dalam studi ini penulis menggunakan Sampel Bertujuan atau "Purposive Sample", yaitu: cara mengambil subyek penelitian bukan didasarkan atas

strata, random, atau daerah, tetapi atas adanya tujuan tertentu. (Suharsimi Arikunto, 1991:113). Tujuan tertentu ini untuk melengkapi data dalam mendiskripsikan rumusan masalah yang ada, namun demikian untuk tidak mengurangi arti populasi dan sampel, penulis dalam memilih responden berdasarkan ciri-ciri yang menjadi ciri pokok populasi (key subjek).

4. Data Yang Diperoleh

Untuk menjawab dan mendapatkan data dari permasalahan yang sudah penulis rumuskan di atas supaya relevan, maka dalam studi ini penulis membuat dua indikator Variabel :

1. Indikator variabel X " Tinjauan Hukum Islam " dan
2. Indikator variabel Y " Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Waru".

Indikator variable X untuk menjawab dan mendiskripsikan rumusan masalah nomor dua. Sedangkan variabel Y, untuk mendiskripsikan rumusan masalah nomor satu.

Indikator variabel X " Tinjauan Hukum Islam ", agar dapat diukur sejalan dengan arah penelitian ini variabelnya dapat penulis operasionalkan :

1. Sikap seorang Muslim terhadap umat beragama
 - a. Terbuka (berdialok)
 - b. Menutup diri
 - c. Sinis (benci)
2. Interaksi sosial muslim terhadap umat beragama
 - a. Intim sekali (tanpa membedakan agama)
 - b. Membeda-bedakan agama
 - c. Toleransi (masalah dunia)
3. Aqidah dan keimanan Orang Islam
 - a. Fanatik (pemahaman)
 - b. Toleransi (hal aqidah)
 - c. menyamakan (Agnotisme)

Kemudian indikator variabel Y " Kerukunan hidup antar umat beragama di Kecamatan Waru ", dapat diukur dari tingkat penghayatan dan pengamatan Pancasila, sila, Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978 yaitu :

1. Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat penulis ringkas :
 - a. Beriman dan beramal sosial (saleh)
2. Hormat-menghormati dan bekerjasama antar para pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina

kerukunan hidup.

Dapat penulis sederhanakan :

- a. Teposesliro (menerima beda pendapat)
 - b. Hidup gotong-royong
 - c. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. (Bahan penataran, BP-7 Pusat, 1993; 51).

5. Sumber Data

Setelah penulis beberkan beberapa variabel dan sub variabel di atas, maka dapat penulis tentukan sumber datanya :

1. Melalui responden yaitu : Untuk mengetahui secara langsung baik melalui angket maupun wawancara.
2. Informan yaitu untuk memberikan tanggapan baik (kross cek) atas jawaban responden.
3. Melalui bahan pustaka yang berupa peraturan per undang-undangan, biro statistik, dan data-data historis lainnya.

6. Tehnik penggalan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan :

1. Melalui angket atau kuisioner dengan model

angket berstruktur yaitu : Responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan.

2. Interview, ini penulis maksudkan untuk melacak lebih jauh tentang latar belakang responden dalam menjawab item-item pertanyaan yang telah disediakan.

3. Analisa data historis yaitu penulis menggali data dengan melalui dokumen-dokumen yang mengenai masalah ini.

4. Pengamatan yaitu dengan mengamati, memperhatikan dan mendengar sikap umat beragama dalam berinteraksi sosial.

Untuk memudahkan, dibawah ini penulis buat matrik penggalian data dan sumbernya :

No	Variabel (obyek penelitian)	Tehnik penggalian data	Tempat penggalian data
1.	Aqidah dan keimanan	Anket, interview	Responden
2.	Kerukunan hidup antar umat beragama	Angket, pengamatan, interview	Responden
3.	Peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional	Pengamatan, dokumen historis, anket	Responden, pustaka

!	!	!	interview	!	!
!	14.!	Keadaan sarana dan pra	Dokumen	!	Pustaka
!	!	sarana T, ibadah	!	!	!
!	15.!	Interaksi umat Islam	Angket, inter-	!	Responden
!	!	terhadap u. beragama	view, pengama-	!	!
!	!	!	tan	!	!

7. Metode Analisa Data

Sebelum menganalisa terlebih dahulu diadakan :

a. Pengolahan data yaitu; data yang telah dikumpulkan diolah lebih dulu dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel guna kepentingan analisa dengan cara :

1. Editing adalah data yang diperoleh dari lapangan diperiksa lebih dahulu apakah ada kekeliruan-kekeliruan dengan mengecek, untuk kevalidan dan reabilitas studi ini. (Drs marzuki, 1986:81).
2. Coding yaitu ; dengan pemberian kode/symbol bagi tiap-tiap data yang termasuk dari kategori yang dituju dari variabel ini.
3. tabulating yaitu ; Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode tadi dikelompokkan sesuai dengan kepentingan, kemudian dimasukkan dalam tabel dan dijumlah (prosentase) lalu siap untuk

dianalisa.

b. Analisa Data

Perlu diketahui lebih dulu tujuan dari analisa ini yaitu mempersempit dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan tersusun sehingga lebih berarti, untuk mendiskripsikan kerukunan hidup antar umat beragama di Kecamatan Waru. (Drs. Marzuki, 1986; 87)

Mengingat penelitian ini Diskriptif yang bersifat Eksploratif yaitu; menggambarkan keadaan fenomena kerukunan hidup antar umat beragama di lapangan, maka penelitian ini dimaksudkan mengetahui sejauh mana kerukunan hidup antar umat beragama di Kecamatan Waru sesuaikah dengan Syari'ah Islam ? (Suharsimi Arikunto, 1991; 195).

Dengan demikian analisa datanya dimulai dengan mengumpulkan data kualitatif dulu yang digambarkan kata-kata atau kalimat dengan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh diskripsi dari rumusan masalah yang telah direncanakan. (Suharsimi Arikunto, 1991; 195). Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka-angka tadi, setelah diolah seperti dalam point (a) dibuat untuk melengkapi dari diskripsi yang diperoleh dari data kualitatif, kemudian dilakukan penelaahan kembali dengan mencocokkan peraturan,

undang-undang tentang kerukunan hidup antar umat beragama, kemudian siap dianalisa dengan mempergunakan pengertian dasar dari sistem Hukum Islam tentang interaksi (hubungan) Orang Islam dan umat beragama. (Soerjono Soekanto, 1981; 255).